



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Walikota;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Badan;
6. Kepala Dinas;
6. Sekretaris DPRD;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
9. Camat;
10. Lurah;
11. Direktur Rumah Sakit Daerah;
12. Kepala Sekolah TK Negeri;
13. Kepala Sekolah SD Negeri; dan
14. Kepala Sekolah SMP Negeri.
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
di
Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PELAKSANAAN DISIPLIN DAN PROTOKOL PERJALANAN KE LUAR DAERAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN
CUTI BERSAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 07 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 dan arahan Presiden RI untuk mendorong program bangga berwisata di Indonesia, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan tujuan : -

- 1) Untuk memastikan penegakan disiplin bagi Pegawai ASN selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023; -
- 2) Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan perayaan besar lainnya; -
- 3) Untuk memastikan kelancaran mobilitas pegawai ASN ke luar daerah atau Mudik selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023; dan -
- 4) Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program Bangga Berwisata di Indonesia. -

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. -

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil; dan -
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/87?M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. -

E. Isi Edaran

a. Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah untuk:

- 1) Melarang pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai ASN lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis; -
- 2) Menghimbau pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan -

b. Penggunaan Kendaraan Dinas

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah untuk : -

- 1) Memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas; dan -
- 2) Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. -

c. Protokol Perjalanan Wisata Dalam Negeri

Pegawai ASN dan keluarganya yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah/mudik selama periode libur nasional dan cuti bersama agar:

- 1) Mengutamakan pemanfaatan hari libur, cuti bersama dan cuti tahunan untuk bepergian ke destinasi wisata dalam negeri; -
- 2) Memperhatikan protokol perjalanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya; -
- 3) Memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan -
- 4) Mematuhi tata tertib lalu lintas dalam berkendara dan menjaga keamanan saat bepergian. -

F. Penutup

1. Pimpinan Perangkat Daerah meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh; ✓
2. Pimpinan Perangkat Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada Perangkat Daerah masing-masing dengan baik;
3. Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini; dan
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ✓

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 17 April 2023

WALIKOTA MALANG,



k SUTIAJI ✓

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; ✓
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; ✓
4. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya; ✓
5. Inspektur Daerah Kota Malang; dan ✓
6. Kepala BKPSDM Kota Malang. ✓